**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. ***Good Corporate Governance***
3. **Pengertian *Good Corporate Governance***

Pengertian *Good Corporate Governance* yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma dalam Effendi (2009) adalah sebagai berikut :

“ *Corporate governance is a company’s system of internal control, which has as its principal aim the manajemen ofrisks that are significant to the fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s asset and enhanging over time the value of the shareholders investment”.*

*Good Corporate Governance* adalah struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan, menurut *Organization Economic Cooperation and Development* (OECD) *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain (Haat, 2008: 120). Selain itu, *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan (FCGI, 2002: 78).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2004: 33) menyatakan bahwa corporate *governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan berbagai pihak dalam suatu perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mencapai tujuan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Perusahaan yang Go publik harus dapat menciptakan sistem GCG yang baik, dengan meningkatkan akuntabilitas dewan komisaris yang selama ini diragukan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001: 201).

*Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan. Hal itu diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan pada suatu perusahaan. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, serta tidak akan mencuri atau menggelapkan dan menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (Herawaty, 2008: 66).

*Corporate governance* muncul karena terjadi masalah keagenan, yaitu adanya pemisahan kepemilikan antara *principal* dengan pengendalian perusahaan oleh agent. Adanya pemisahan kepemilikan antara *principal* dengan pengendalian perusahaan oleh agent cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dengan agent. alasan utama perusahaan menerapkan adalah kepatuhan terhadap peraturan (ICG, 2002: 44). Perusahaan meyakini bahwa implementasi *good corporate governance* merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi *good corporate goernance* berhubungan dengan peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan-perusahaan akan mengalami perbaikan citra, dan nilai perusahaan jika mempraktikkan *good corporate goernance* dengan baik. Pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat meningkatkan keuntungan dan dapat mengurangi tingkat resiko kerugian perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang.

Penerapan GCG perlu di dukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk (Zarkasyi, 2008: 78). Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten *(consistent law enforcement).*
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *good corporate governance* sebagai pedoman pasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggung jawab.
4. Dalam menegakkan *good corporate governance* tentu ada organ perusahaan yang berperan sangat penting, yaitu partisipan. Partisipan menentukan arah perkembangan dan kebijakan perusahaan dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu, baik buruknya penerapan *good corporate governance* tergantung pada bagaimana yang dilaksanakan oleh partisipan dan upaya untuk menjalankan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada *good corporate governance.*

Natali (2011: 81) menyatakan terdapat lima partisipan *Good* *Corporate Governance* yang meliputi:

1. *Board of Directors* (BoD):

Organ perusahaan yang fungsi utamanya adalah memberi perhatian secara bertanggung jawab (*oversight*) atas pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

1. *Chief Executive Officers* (CEO):

organ perusahaan yang bertugas menjalankan perusahaan sebaik mungkin dan mengamankan aset perusahaan.

1. *Board of Commissioners* (BoC):
2. *One Tier System* (Anglo Saxon); sistem yang mempunyai satu BoD yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (*Non-Direktur Eksekutif*).
3. *Two Tier System* (Kontinental Eropa): sistem yang mempunyai dua badan terpisah, yaitu BoC dan BoD. BoD bertugas mengelola dan mewakili perusahaan dibawah pengarahan dan pengawasan BoC. Dalam sistem ini, anggota BoD diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh BoC. BoD juga harus memberikan informasi kepada BoC dan menjawab hal- hal yang 24 diajukan oleh BoC. Dengan demikian, BoC terutama bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen.
4. Auditor
5. Auditor Internal: karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Audit internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan.
6. Auditor eksternal: para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit laporan keuangan kepada klien, selain konsultasi pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya.
7. *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan)

Shareholder (Pemegang Saham): pemilik modal perusahaan yang memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pedoman Umum GCG KNKG, 2006: 122).

1. Karyawan: aset perusahaan yang sangat penting yang bertugas melaksanakan operasi perusahaandengan tujuan utama memenuhi kepentingan pelanggan (Colley, 2005: 31). Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, lingkungan kerja yang kondusif, kepuasan dalam bekerja dan kompensasi yang sesuai.
2. Pelanggan.
3. Komunitas/masyarakat sosial.
4. Kreditor: pihak yang memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu kepada perusahaan untuk memperoleh modal.
5. Pemerintah: pihak yang memastikan bahwa perusahaan mengelola keuangan dengan benar dan mematuhi semua peraturan dan undang- undang agar memperoleh kepercayaan pasar dan investor yang meliputi semua pihak yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan perusahaan terbuka, seperti komunitas bursa efek, BAPEPAM-LK dan Departemen Keuangan RI. Setiap lembaga diatas mengeluarkan standar pengelolaan keuangan perusahaan dan menuntut untuk dipatuhi atau dipenuhi oleh perusahaan.
6. **Mekanisme Corporate Governance**

Mekanisme *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan suatu nilai tambah untuk semua para pihak yang berkepentingan.

Jika suatu *Corporate Governance* diterapkan dengan baik dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan tersebut akan semakin baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu perusahaan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang penerapan praktik *corporate governance* meliputi lima prinsip yaitu:

1. *Transparency* (Transparansi), merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Independency* (Kemandirian), merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. *Accountability* (Akuntabilitas), merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Kewajaran), merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian mengenai *Good Corporate Governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan para s*hareholder*. Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok: (1) berupa *internal mechanism* (mekanisme internal) seperti komposisi dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif, (2) *external mechanism* seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing* (Siallagaan dan Mas’ud, 2006: 108).

1. **Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Peran dari dewan komisaris independen ini adalah sebagai mediator antara manajer, auditor, serta pemegang saham. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Suyanti, 2010: 55).

Surya dan Yustiavandana (2006:135) menyatakan bahwa pengertian komisaris independen adalah sebagai berikut: Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM–LK No: Kep-643/BL/2012 pengertian dari komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir serta tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
2. Komisaris independen juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham kepada para manajer (Muryati dan Suardikha, 2014: 31). Surya dan Yustiavandana (2006: 138) menyatakan komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas–tugas utama meliputi:
3. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis–garis besar rencana kerja, kebijakan pengendali risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen (*accountability*).
4. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*).
5. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi aset perusahaan. Tugas ini memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*).
6. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu. Komisaris independen harus melaksanakan transparasi (*transparency*) dan pertanggung jawaban (*responsibility*) atas hal ini.
7. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (OECD *Principles of Corporate Governance*). Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen mempunyai tugas mengawasi, memberikan petunjuk dan mengarahkan kepada pengelola perusahaan (manajemen) sesuai prinsip *good corporate governance.*

Septiputri dan Mutmainah (2013: 66) juga menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin tinggi independensi yang ada dalam dewan komisaris, sehingga pengawasan yang dilakukan akan lebih obyektif terhadap pengelolaan manajemen yang berkaitan dengan profitabilitas.

Komisaris independen mempunyai tugas untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan dengan baik. Karena dengan demikian bila perusahaan dijalankan dengan baik maka para investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dan berasumsi bahwa perusahaan akan memiliki kinerja yang baik dengan cerminan tingkat profitabilitas yang dihasilkan, dan berakibatkan akan meningkatnya nilai dari perusahaan tersebut sehingga tercapainya kemakmuran daripada para pemegang saham. Didalam dewan komisaris terdapat komisaris independen dimana sebagai pihak yang sangat penting dalam pengawasan laporan yang *reliable* dengan harapan dapat dipertanggungjawabkan atas laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak manajemen.

1. **Dewan Direksi**

Komite Nasional Corporate Governance (KNCG), menyatakan direksi diartikan sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegalial dalam mengelola perusahaan. Direksi menurut Undang Undang Perseroan Terbatas merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur (Murwaningsari, 2007: 72).

1. **Komite audit**

Ikatan Komite Audit yang dikutip oleh Hakim (2009: 45), menjelaskan definisi Komite Audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Komite Audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (FCGI, 2002: 14).
2. Komite Audit adalah suatu komite audit yang anggotanya merupakan anggota dewan komisaris terpilih yang pertanggungjawabannya antara lain: membentu menetapkan auditor independen terhadap usulan menajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai dengan 5 bahkan terkadang sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian menajemen perusahaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan.

*Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan YPPMI Institut, yang dikutip oleh Indra Suryana dan Ivan Yustiayanda (2006: 67) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial* *Reporting*)

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

1. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate* *Governance*)

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

1. Pengawasan Perusahaan (*Corporate* *Control*)

Komite Audit bertanggungjawab untuk pengawas perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

Berdasarkan kerangka dasar hukum di negara Indonesia perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal.

Tujuan Komite Audit menurut Kepmen Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengedalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam Surat Edarannya (2003: 10) mengatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal audit
4. Mengidentifikasi hal- hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
5. ***Return on Assets* (ROA)**

*Return On Assets* (ROA) adalah rasio antara saldo laba bersih setelah pajak dengan jumlah asset perusahaan secara keseluruhan*.* ROAmerupakan gambaran dari sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki oleh perusahaan.

Syahyunan (2004:85), ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang dimilikinya.

*Return on Total Assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, sedangkan ROE hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis (Firmansyah, 2013: 33).

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Hasil perhitungan ini menunjukkan efektivitas dari manajemen dalam menghasilkan *profit* yang berkaitan dengan ketersediaan asset perusahaan. ROA 20% berarti setiap Rp 1 modal menghasilkan keuntungan Rp 0,2 untuk semua investor. Nilai ROA yang semakin mendekati 1, berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba.

1. **Peneliti Terdahulu**

Peneliti terdahulu mengenai *Return On Assets* (ROA) yang telah dilakukan dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel II.1**

**Peneliti Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Peneliti dan tahun | Judul | Variabel yang diteliti | Alat Analisis | Hasil Penelitian (Kesimpulan) |
| 1. | Gunawan (2018) | Pengujian Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan | -Dewan direksi, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan  -Kinerja Perusahaan | -regresi linier berganda  - uji t  - uji F | Dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.  Dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.  Ukuran Perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. |
| 2. | Ramiyati (2018) | Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 - 2016 | -Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan.  -ROA | - regresi linier berganda  - uji t  - uji F | Dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.  Komisaris independen berpengaruh positif signifikan.  Komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. |
| 3 | Putra (2017) | Pengaruh Corporate Governance Terhadap Profitabilitas  (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode  2013-2015) | -Dewan Komisaris independen, Komite Audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional  - Profitabilitas | -regresi linier berganda  - uji t  - uji F | Dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas.  Kepemilikan mnajerial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. |
| 4 | Rimardhani (2016) | Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance  Terhadap Profitabilitas Perusahaan  (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei  Tahun 2012-2014) | -Dewan direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit  - Profitabilitas | -regresi linier berganda  - uji t  - uji F | Dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas.  Dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas.  Komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. |
| 5 | Rumapea (2016) | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas  Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek  Indonesia Periode 2013-2015 | -Dewan direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit  - Profitabilitas | -regresi linier berganda  - uji t  - uji F | Dewan direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. |
| 6 | Raharja (2014) | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan  (Studi Empiris Pada Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index (Cgpi) Tahun 2012) | -Dewan direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit  - Profitabilitas | -regresi linier berganda  - uji t  - uji F | Dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas.  Komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas.  Dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas |

1. **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan faktor-faktor *corporate governance* dalam hal ini dapat dilihat dari persentase dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam memahami dinamika variabel-variabel tersebut, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran. Adanya landasan teori yang telah diungkapkan, dan disusun hipotesis penelitian, kemudian dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

H1

H3

H2

**Gambar II.1**

**Kerangka Pemikiran**

Sumber: Gunawan (2018), Ramiyati (2018), Putra (2017), Putra (2017), Rimardhani (2016), Rumapea (2016) dan Raharja (2014)

1. **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis disebut sebagai jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 2009: 96). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *return on asset* (ROA) Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.**

Komisaris independen menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Peran dari dewan komisaris independen ini adalah sebagai mediator antara manajer, auditor, serta pemegang saham. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Suyanti, 2010: 66).

Komisaris independen diharuskan memiliki kredibilitas, profesionalitas dan integritas yang baik untuk menciptakan penerapan *good corporate governance* yang baik. Tanggung jawab yang dipikul oleh komisaris independen adalah mendorong secara proaktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasihat direksi agar dapat memastikan perusahaan mematuhi hukum perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan di perusahaan. Sehingga *good corporate governace* yang dimiliki perusahaan adalah baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi pula *return on asset* (ROA). Ramiyati (2018: 15) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

1. **Pengaruh dewan direksi terhadap *return on asset* (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.**

Komite Nasional Corporate Governance (KNCG), menyatakan direksi diartikan sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegalial dalam mengelola perusahaan. Direksi menurut Undang Undang Perseroan Terbatas merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur (Murwaningsari, 2007: 72). Berdasarkan penelitian dari Rumapea (2016) dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

1. **Pengaruh komite audit terhadap *return on asset* (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019**

Komite Audit adalah Suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Dengan demikian, adanya komite audit maka kinerja perusahaan akan semakin terkontrol dan terkendali dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan penelitian dari Rumapea (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA), sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H3: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.